



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 821.29/ 02 /2026

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperkuat kinerja Penjabat Bupati Aceh Tenggara dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, perlu dukungan staf yang bertanggung jawab memberikan pertimbangan dan masukan langsung kepada Bupati Aceh Tenggara di luar Perangkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Aceh Tenggara. Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3032);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 07 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

DP

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Bagian Umum Setdakab. Aceh Tenggara Nomor 800/03/2026 tanggal 08 Januari 2026 perihal Pergantian Staf Khusus Bupati Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI ACEH TENGGARA TAHUN 2026

KESATU : Mengangkat Staf Khusus Bupati Aceh Tenggara Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi dan analisa permasalahan yang urgent dan strategis bidang pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan;
- b. melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
- c. memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Bupati baik diminta ataupun tidak diminta; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Tenggara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 9 Januari 2026


BUPATI ACEH TENGGARA,
H. M. SALIM FAHKRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Para Pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Yang bersangkutan.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 821.29/ 02 /2026
TANGGAL : 9 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
STAF KHUSUS BUPATI ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM | HONORARIUM/BULAN |
|----|----------------------|----------------------------------|------------------|
| 1. | H. ARMEN DESKY | Staf Khusus Bupati Aceh Tenggara | Rp.3.000.000,- |
| 2. | Drs.DHARMANSYAH | Staf Khusus Bupati Aceh Tenggara | Rp.3.000.000,- |
| 3. | GABE MARTUA TAMBUNAN | Staf Khusus Bupati Aceh Tenggara | Rp.3.000.000,- |
| 4. | AMRI SIREGAR | Staf Khusus Bupati Aceh Tenggara | Rp.3.000.000,- |
| 5. | RUDI | Staf Khusus Bupati Aceh Tenggara | Rp.3.000.000,- |


BUPATI ACEH TENGGARA,
H. M. SALIM FAHKRY